



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Penjabaran dan Fungsi Organisasi Kecamatan Di Kabupaten Lumajang, yang dimaksud kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah, pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota atau Walikotamadya, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi yang secara teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Jumlah Pegawai Kecamatan Rowokangkung berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.1
Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Rowokangkung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	TKK	
1.	SD	-	-	-	-
2.	SMP	1	-	-	1
3.	SMA/SMK	7	-	4	11
4.	D3	-	-	-	-
5.	S1	2	-	3	6
6.	S2	2	-	-	1
J U M L A H		12	-	7	19

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Rowokangkung didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA / SMK.

Jumlah Pegawai Kecamatan Rowokangkung berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Rowokangkung
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2020

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	1	-	1
2.	Golongan II	5	-	5
3.	Golongan III	5	-	5
4.	Golongan IV	1	-	1
Jumlah		12	-	12

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang II dan III sebanyak 5 orang.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Rowokangkung sudah ada yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.3
Pegawai Kecamatan Rowokangkung
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2020

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	1
4.	IV	5
Jumlah		6

Pegawai Kecamatan Rowokangkung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Pegawai Kecamatan Rowokangkung
Berdasarkan Eselon
Tahun 2020

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II a	-
2.	II b	-
3.	III a	1
4.	III b	1
5.	IV a	3
6.	IV b	1
Jumlah		6

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Rowokangkung memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:



Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Rowokangkung
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2020

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
Tanah						
1	Tanah (6.295 m ²)		2	v	-	-
Alat – alat besar						
2	Genset/Generating Set		1	v	-	-
3	Pompa Air	Simitsu	1	V	-	-
Alat angkutan						
3	Mobil	Isuzu TBR 54f Turbo	1	v	-	-
4	Sepeda motor	Honda MCB 97 Win	1	v	-	-
5	Sepeda motor	Honda Supra Fit	1	v	-	-
6	Sepeda motor	Honda Supra X 125	1	v	-	-
7	Sepeda motor	Yamaha / 2 PV	1	v	-	-
8	Sepeda motor	Yamaha / BU 9	1	v	-	-
Peralatan dan Mesin						
10	Filling kabinet	Brother		v	-	-
11	Filling kabinet	-	1	v	-	-
12	Brankas	Ichiban	1	v	-	-
13	Almari besi	-	1	v	-	-
14	Almari makan	-	1	v	-	-
15	Almari arsip	-	1	v		
16	Papan Lembaran Daerah	-	1	v		
17	Neon Box	-	1	v		
18	Alamri Buku	-	1	v		
19	lemari kayu	-	1	v		
20	Lemari Kantor kayu	Campuran	2	v		



No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang baik	Rusak Berat
21	Almari Buku	-	2	v		
22	Rak Buku / Kayu	Kayu	1	v		
23	Rak Buku Kaca	Campuran	1	v		
24	Rak Buku / Kayu	-	1	v		
25	Meja Staf	Campuran	2	v		
26	Sofa	-	1	v		
27	Tempat Tidur / Dipan	-	3	v		
28	Meja Tulis	-	1	V		
29	Meja Tulis	-	1	V		
30	Meja Makan	-	1	V		
31	Kursi Rapat	-	4	V		
32	Kursi Tamu	-	1	V		
33	Kursi Tamu	-	1	V		
34	Kursi Putar	Besi Busa	6	V		
35	Bangku Tunggu	Campuran	3	V		
36	Bangku Tunggu	Campuran	4	V		
37	Lemari Pakaian	-	2	V		
38	AC / Air Conditioner	Besi	1	V		
39	AC / Air Conditioner	Samsung	2	V		
40	Televisi / TV	Samsung	1	v		
41	Televisi / TV Flat	Panasonic	1	v		
42	Tape Recorder	-	1	v		
43	Loud Spiker	-	1	v		
44	Speaker Simbada	Simbada	1	v		
45	UPS	-	2	v		
46	Stavolt	-	1	v		
47	Stabilisator	-	1	v		
48	Komputer	Simbada	1	v		
49	Komputer	Acer	1	v		
50	Komputer	LG	1	v		
51	Komputer	Acer	1	v		



No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang baik	Rusak Berat
52	Komputer PC	Acer	1	v		
53	Komputer-PC	Compaq 4 Ace 124 nvk	1	v		
54	Komputer LG	LG Core TM	2	v		
55	Computer Paten	-	1	v		
56	Komputer E finance	-	1	v		
57	Komputer	Simbada	2	v		
58	Laptop DELL	DELL	3	v		
59	Laptop : Paten	Acer	1	v		
60	Laptop	Asus	1	v		
61	Laptop	HP	1	v		
62	Laptop	Acer	1	v		
63	Perl. Komputer (Monitor, Mouse, Keyboard, Cd Room, Cartridge, flasdik)	-	1	v		
64	Printer :	Canon IP 1000	1	v		
65	Printer :	Epson LQ2180	1	v		
66	Printer :	Epson 2180	1	v		
67	Printer : Canon	Canon	4	v		
68	Printer	Epson C- 45	1	v		
69	Printer	LQ 2180	1	v		
70	Printer	Epson	1	v		
71	Printer	Canon IP 1980	2	v		
72	Printer L100	L 100	1	v		
73	Printer	Epson	1	v		
74	Printer : Paten	-	2	v		
75	Scaner	Microtek	1	v		
76	Scaner	CanonScan	1	v		
77	Modem	-	1	v		



No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang baik	Rusak Berat
78	Meja Eselon III	-	1	v		
79	Meja kerja pejabat eselon IV	1 biro	8	v		
80	Kursi Eselon III		1	v		
81	Kursi Kerja pejabat eselon IV	Hidroliis Sandaran Pendek	8	v		
82	Laptop	HP/240,GB	2	V		
Alat studio Komunikasi (02.07)						
1	LCD-Proyektor	Epson EB/W18	1	v		
2	Punc Card		1	v		
3	Mesin Laminating	Promaxl	1	v		
4	PEsawat VHF		1	v		
5	Faximile		1	v		
Bangunan dan gedung						
1	Bangunan Kantor Kecamatan Lama (dipakai UPT. Pertanian)		1	v		
2	Bangunan Kantor Kecamatan Baru		1	v		
3	Bangunan Gedung PKK		1	v		
4	Bangunan Gedung Mushola		1	v		
5	Bangunan Kamar Mandi		1	v		
6	Bangunan Gedung Rumah Dinas		1	v		

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2020 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Rowokangkung yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang



maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung tahun 2020 adalah :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lumajang khususnya Kecamatan Rowokangkung;
- c. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
- d. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;

C. Gambaran Umum

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan susunan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum



5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari masing-masing sebagai berikut :

I. CAMAT

Camat melaksanakan tugas :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a. Memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
 - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

II. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di



lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
 - c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
 - d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
 - e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;

III. SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan Kecamatan;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan/LAKIP, Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat dan lain – lain);
- e. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
- f. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
- g. melakukan administrasi kepegawaian;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan administrasi barang milik daerah;
- k. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- l. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- m. melakukan telaahan dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;



- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

IV. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Melakukan pengolahan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain - lain);
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

V. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. Mengkoordinasikan UPT/instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya; pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- g. Melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- j. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- k. Memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan;
- l. Melaksanakan kegiatan administrasikependudukan;
- m. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;



VI. SEKSI KETRENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketremtraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Ketremtraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketremtraman dan ketertiban umum;
- c. Melaksanakan pembinaan ketremtraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- e. Membina dan memfasilitasi Ketentraman dan Ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima;
- f. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan / fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;

VII. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan Program Keluarga Berencana;
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;



- i. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan,
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;



VIII. SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil - hasil perekonomian dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;
- g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian pembangunan;
- h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan;
- i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Camat;

IX. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;



- f. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Rowokangkung Tahun 2019 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 23 Nopember 2011 Nomor 11 tahun 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penjabaran dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang;



E. Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023.
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019.
3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
4. IKU KECAMATAN ROWOKANGKUNG 2019



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Visi, Misi, Tujuan dan sasaran

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kecamatan Rowokangkung harus dibawa dan berkarya agar konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Pernyataan Visi Kecamatan Rowokangkung adalah :

"Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Rowokangkung"

Pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam visi tersebut tentunya dibatasi sesuai tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomer 86 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Lumajang.



Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan visi Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dengan mengikuti Visi Kabupaten Lumajang adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG BERDAYA SAING MAKMUR SEJAHTERA DAN
BERMARTABAT”**

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan OPD Kecamatan Rowokangkung untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki adalah :

1. Mewujudkan pelayanan prima dengan membangun pemerintahan yang baik ;
2. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan keberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan visi Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, maka misi OPD Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang sejalan dengan salah satu misi Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptannya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan adalah pernyataan –pernyataan tentang hal –hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan yang



ada. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan pencapaiannya dalam jangka waktu 5 tahun.

Tujuan dan sasaran dari kecamatan Rowokangkung adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan Prima dengan membangun pemerintahan yang baik

1.1. Membangun pemerintahan yang Baik (Good and Clean Government)

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran :

1.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

1.1.2. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa.

1.1.3. Terkoordinasinya kegiatan pembangunan dan meningkatnya Peran masyarakat dalam pembangunan.

Misi 2 : Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan keberdayaan masyarakat Tersebut diturunkan dalam tujuan.

2.1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran :

2.1.1. Meningkatnya keberdayaan unsur-unsur masyarakat.

2.1.2. Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



TABEL 2.1
TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR SEBELUM REVIU
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

TUJUAN		SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik		1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	1	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah
				2	persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan
		2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	Jumlah gangguan trantib di kecamatan
				2	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan
				3	Persentase pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat
		3	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu
				2	Persentase penyelesaian permohonan perijinan (6 jenis perijinan) yang tepat waktu
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1	persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif



				2	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
				3	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan
		5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1	presentase pemenuhan aparatur pemerintah desa sesuai dgn ketentuan yg berlaku
				2	presentase Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada
				3	presentase LPPD Desa tepat waktu dibanding desa yang ada

TABEL 2.2**TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR SETELAH REVIU
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

TUJUAN		SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik	NILAI SAKIP NILAI IKM	1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	1	Nilai IKM
		2	Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
		3	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan Desa	3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu



TABEL 2.3

TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SEBELUM REVIU KECAMATAN ROWOKANGKUNG

TUJUAN DAN SASARAN		SATUAN	TAHUN DASAR 2013	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN					KET	
URAIAN	INDIKATOR			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan											
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik										
Sasaran											
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	1	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah	%	70	70	70	74	90	100	100
		2	persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	Jumlah gangguan trantib di kecamatan	kali	20	20	16	16	14	10	7
		2	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan kementraman dan ketertiban lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100



		3	Persentase pembinaan pengendalian kententraman dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu	%	100	80	100	100	100	100	100	
		2	Persentase penyelesaian permohonan perijinan (6 jenis perijinan) yang tepat waktu	%	0	0	0	0	0	0	0	
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1	persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif	%	75	75	80	80	84	95	100	
		2	Persentase Peran lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	65	70	75	75	85	90	100	
		3	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	Orang	70	70	70	70	70	70	70	
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1	presentase pemenuhan aparatur pemerintah desa sesuai dgn ketentuan yg berlaku	%	67	67	67	67	90	100	100	
		2	persentase Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada	%	80	80	80	89	91	100	100	
		3	presentase LPPD Desa tepat waktu dibanding desa yang ada	%	100	100	100	100	100	100	100	



TABEL 2.4
SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SETELAH REVIU KECAMATAN ROWOKANGKUNG

TUJUAN DAN SASARAN		SATUAN	TAHUN DASAR 2013	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN					KET	
URAIAN	INDIKATOR			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan											
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik	NILAI SAKIP	Kategori	CC	CC	CC	CC	B	B	BB	
		NILAI IKM	Angka	75	75	75	80	83	85	88	
Sasaran											
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Rowokangkung	1 Nilai IKM	Angka	75	75	75	75	75	75	80	
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Rowokangkung	2 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	3 Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	44%	44%	44%	56%	78%	89%	100%	



2. KEBIJAKAN PROGRAM

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, OPD Kecamatan Rowokangkung mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di OPD ini yaitu :

1. Mengupayakan terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM aparatur sesuai aturan yang berlaku.
2. Meningkatkan motivasi SDM aparatur untuk dapat memberikan pelayanan bagi daerah - daerah yang sulit dijangkau.
3. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal dalam rangka lebih meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan.
4. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap kesuksesan program program pemerintah.
5. Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen organisasi dalam rangka meningkatkan kesamaan persepsi antar instansi di tingkat kecamatan dan desa terkait pelaksanaan program program pemerintah.
6. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan.
7. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan aturan -aturan yang ada guna mencapai visi dan misi organisasi kecamatan.
8. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sarana prasarana guna lebih meningkatkan peran masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah.
9. Mengoptimalkan anggaran dan sarana serta prasarana yang ada untuk meningkatkan peran dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan .
10. Meningkatkan kualitas tertib administrasi manajemen organisasi dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.



11. Mengarahkan pencapaian visi dan misi organisasi guna mengatasi masalah geografis wilayah.
12. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah berupa potensi pariwisata dan sarana pendukungnya berdasarkan kewenangan kecamatan.

Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program OPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya, program-program tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Rowokangkung ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Rowokangkung.

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan - kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang OPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di OPD :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Operasional Perkantoran
2. Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
4. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Anggaran Akhir Tahun



6. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
7. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan)
8. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
9. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
10. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
11. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rowokangkung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Rowokangkung, sebagai berikut :



TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN ROWOKANGKUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	1	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah	90 %
		2	persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	100 %
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	Jumlah gangguan trantib di kecamatan	14
		2	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	100 %
		3	Persentase pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	100 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu	100 %
		2	Persentase penyelesaian permohonan perijinan (6 jenis perijinan) yang tepat waktu	0 %
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1	persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif	84 %
		2	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 %
		3	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	70
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1	presentase pemenuhan aparatur pemerintah desa sesuai dgn ketentuan yg berlaku	90 %
		2	persentase Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada	91 %
		3	presentase LPPD Desa tepat waktu dibanding desa yang ada	100 %



Pada Tahun Anggaran 2020, Kecamatan Rowokangkung melaksanakan 4 Program dan 11 Kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
SKPD Kecamatan Rowokangkung Tahun 2020

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
		2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP
		2. Penyusunan laporan anggaran akhir tahun
		3. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN	1. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
		2. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
		3. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
		4. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
		5. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.281.876.943,- anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.297.169.493,- dan Belanja Langsung Rp. 984.707.450,-.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Selanjutnya pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang pada Tahun 2020, parameter penentuan keberhasilan/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagaimana berikut:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

**B. CAPAIAN KINERJA**

TABEL 3.1
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KECAMATAN ROWOKANGKUNG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah	90 %	90 %	100
	persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	100 %	100 %	100
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah gangguan trantib di kecamatan	14	14	100
	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	100 %	100 %	100
	Persentase pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	100 %	100 %	100
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu	100 %	100 %	100
	Persentase penyelesaian permohonan perijinan (6 jenis perijinan) yang tepat waktu	0	0	0
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif	84 %	84 %	100
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 %	85 %	100
	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	70	70	100
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	presentase pemenuhan aparatur pemerintah desa sesuai dgn ketentuan yg berlaku	90 %	90 %	100
	persentase Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada	91 %	91 %	100
	presentase LPPD Desa tepat waktu dibanding desa yang ada	100 %	100 %	100



TABEL 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah	90 %	70	70	74
	persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	100 %	100	100	100
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah gangguan trantib di kecamatan	14	20	16	16
	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	100 %	100	100	100
	Persentase pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	100 %	100	100	100
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu	100 %	80	100	100
	Persentase penyelesaian permohonan perijinan (6 jenis perijinan) yang tepat waktu	0	0	0	0
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif	84 %	75	80	80
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 %	70	75	75
	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	70	70	70	70
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	presentase pemenuhan aparatur pemerintah desa sesuai dgn ketentuan yg berlaku	90 %	67	67	67
	persentase Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada	91 %	80	80	89
	presentase LPPD Desa tepat waktu dibanding desa yang ada	100 %	100	100	100



TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	%
		2018	2019	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah	100 %	100 %	100
	persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	100 %	100 %	100
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah gangguan trantib di kecamatan	14	7	200
	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	100 %	100 %	100
	Persentase pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	100 %	100 %	100
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu	100 %	100 %	100
	Persentase penyelesaian permohonan perijinan (6 jenis perijinan) yang tepat waktu	0	0	0
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif	84 %	100 %	84
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 %	100 %	85
	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	70	70	70
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	presentase pemenuhan aparatur pemerintah desa sesuai dgn ketentuan yg berlaku	90 %	100 %	90
	persentase Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada	91 %	100 %	91
	presentase LPPD Desa tepat waktu dibanding desa yang ada	100 %	100 %	100



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung
Kecamatan Rowokangkung Tahun 2020

No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.297.169.493	258.442.745	1.038.726.748	19.92
	Gaji dan Tunjangan	835.145.493	171.760.735	663.384.758	20.57
	Tambahan Penghasilan PNS	462.024.000	86.682.010	375.341.990	18.76
II.	BELANJA LANGSUNG	984.707.450	164.077.939	820.629.511	16.66
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	315.430.000	65.625.089	249.804.911	20.80
1.	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	315.430.000	65.625.089	249.804.911	20.80
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	117.284.200	11.243.200	106.041.000	9.59
1.	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	43.180.000	0	43.180.000	0
2.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	74.104.200	11.243.200	62.861.000	15.17
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.045.750	1.972.250	10.073.500	16.37
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP	3.022.250	1.972.250	1.050.000	65.26
2.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2.348.000	0	2.348.000	0
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	6.675.500	0	6.675.500	0
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	539.947.500	85.237.400	454.710.100	15.79



No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
KECAMATAN					
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	210.092.500	53.725.000	156.367.500	25.57
2.	Fasilitasi dan Koordiasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	32.405.000	1.475.000	30.930.000	4.55
3.	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	221.475.000	11.482.400	209.992.600	5.18
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	17.045.000	5.695.000	11.350.000	33.41
5.	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	58.930.000	12.860.000	46.070.000	21.82
J U M L A H		2.281.876.943	422.520.684	1.859.356.259	18.52

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Rowokangkung mencapai 18.52%, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif.



D. HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASI HAMBATAN

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, antara lain :

- a. Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja;
- b. Kurangnya komitmen terhadap Akuntabilitas Kinerja;
- c. Terbatasnya SDM pada Kecamatan Rowokangkung dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan;
- d. Kurangnya tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja.

Dari identifikasi terhadap hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang pada tahun 2020, antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan;
- b. Peningkatan evaluasi/pemantauan pelaksanaan tupoksi pada masing-masing SKPD;
- c. Semua SKPD harus memenuhi Standar Pelayanan Publik;
- d. Pembinaan dan Monev.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :

a. Masalah sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kekosongan Jabatan terutama pada Jabatan Kasubag Umum dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan desa, kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.



Strategi Pemecahan Masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan mengikut sertakan setiap diselenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan, sosialisasi dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak lain yang berkompeten.

b. Masalah sarana dan prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas.

Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasinya dengan melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

c. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir ini telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Adanya perubahan-perubahan tersebut berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pengaruh yang sangat nyata terkait dengan adanya perubahan sistem dan prosedur adalah terbitnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007. Untuk dapat memahami peraturan tersebut memerlukan waktu secara bertahap. Adanya



perbedaan dalam pemahaman sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian target kinerja keuangan.

Strategi Pemecahan Masalah

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap sistem dan prosedur yang baru adalah dengan jalan melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda, Inspektorat dan SKPD lainnya yang berkompeten.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Kecamatan Rowokangkung. telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategik maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran dalam tahun 2020 adalah 18.52 % sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra secara keseluruhan sasaran tercapai.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

CAMAT ROWOKANGKUNG

DONDY SUHARTO, SIP, M.Si
NIP. 19670408 198602 1 003



Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Rowokangkung tahun 2020

Tabel 5
Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	31.704.000	7.034.000	22.19	
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	31.704.000	7.034.000	22.19	Realisasi digunakan honorarium PNS Rp. 7.034.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.654.948	566.000	4.69	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP	566.000	566.000	100	Realisasi digunakan lembur PNS Rp. 566.000,-
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	948.000	0	0	Realisasi digunakan lembur PNS Rp. 0,-
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	2.088.000	0	0	Realisasi digunakan lembur PNS Rp. 0,-
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	0	0	0	
	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	0	0	0	Realisasi digunakan honorarium PNS Rp. 0,-
	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	Realisasi digunakan honorarium PNS Rp. 0,-
J U M L A H		34.358.948	7.600.000	4.52%	



1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
Rp.908.901.450,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja barang dan jasa tahun 2020 yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti belanja barang pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan lain-lain, dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel 06.

Tabel 6
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	283.726.000,-	58.591.089,-	20.65%	
	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	294.308.900	282.525.596	96%	<i>Realisasi digunakan untuk :</i> - Belanja bahan pakai habis Rp. 8.512.480,- - Belanja ATK Rp. 0,- - Belanja alat listrik dan elektronik Rp. 2.220.000,- - Belanja materai Rp. 600.000,- - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 5.692.480 - Belanja telepon Rp. 60.320,- - Belanja listrik Rp. 1.313.892,- - Belanja internet Rp. 1.500.000,- - Belanja premi asuransi kesehatan Rp. 2.973.450,- - Belanja premi asuransi ketenagakerjaan Rp. 295.947,- - Belanja cetak Rp. 4.290.000,- - Belanja penggandaan foto copy Rp. 1.335.000,- - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 330.000,- - Belanja mamin tamu Rp. 1.800.000,- - - Belanja perjalanan



					dinas dalam daerah Rp. 9.580.000,- - Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 1.400.000,- - Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 25.200.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76.784.200	11.243.200	6.82%	
	Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	2.680.000	0	0	- Belanja alat pendingin Rp. 0,-
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	74.104.200	11.243.200	15.17%	Realisasi digunakan untuk : - Belanja bahan bakar minyak dan pelumas Rp.5.803.200,- - Belanja jasa servis dan dan penggantian suku cadang Rp. 3.000.000,- - Belanja STNK Kendaraan dinas operasional Rp. 0,- - Belanja pemeliharaan alat pendingin Rp. 600.000,- - - Belanja pemeliharaan personal computer Rp. 700.000,- - Belanja pemeliharaan peralatan personal computer Rp. 1.140.000,- - Belanja pemeliharaan rumah Negara golongan II Rp. 0,-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.443.750	1.406.250	6%	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP	2.456.250,-	1.406.250,-	57.25%	Realisasi digunakan untuk : - Belanja penggantian/foto copy/penjilidan/penyempulan Rp. 356.250,- - Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.050.000,-
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1.400.000	0,-	0%	Realisasi digunakan untuk : - Belanja penggantian/foto copy/penjilidan/penyempulan Rp. 0,- - Belanja perjalanan



					dinas dalam daerah Rp. 0,-
	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD	4.587.500	0,-	0%	Realisasi digunakan untuk : - Belanja Penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan Rp. 0,- - Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 0,-
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	539.947.500,-	85.237.400	6.33%	
	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemeritahan	210.092.500,-	53.725.000,-	25.57%	Realisasi tersebut digunakan untuk : - Belanja dekorasi Rp. 0,- - Belanja penggantian transport Rp. 2.800.000,- - Belanja foto copy Rp. 265.000,- - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 5.180.000,- - Belanja perjalann dinas dalam daerah Rp. 2.280.000 - Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja bulanan Rp. 43.200.000,-
	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	32.405.000	1.475.000	4.55%	Realisasi tersebut digunakan untuk : - Belanja Spanduk/baliho/banner Rp. 0,- - Belanja Dekorasi Rp. 0,- - Belanja transport Rp. 0,- - Belanja sewa meja dan kursi Rp. 0,- - Belanja sewa alat studio Rp. 0,- - Belanja sewa tenda dan perlengkapannya Rp. 0,- - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 0,- - Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.475.000,-
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	221.475.000	11.482.400	5.18%	Realisasi tersebut digunakan untuk : - - Belanja dekorasi Rp. 200.000,- - Belanja Penggantian Transport Rp. 0,- - Belanja jasa instruktur / narasumber/ tenaga ahli Rp. 600.000,- - Belanja jasa



					<i>pendukung kegiatan Rp. 150.000,- - Belanja penggandaan Rp. 262.400,- - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 6.240.000,- - Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu Rp. 0,- - Belanja pakaian kegiatan tertentu Rp.0,- - Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 4.030.000,-</i>
	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	17.045.000,-	5.695.000,-	33.41%	<i>Realisasi tersebut digunakan untuk - Belanja dekorasi Rp. 150.000,- - Belanja foto copy Rp. 150.000,- - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 4.175.000,- - Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.220.000,-</i>
	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	58.930.000,-	12.860.000,-	21.82%	<i>Realisasi digunakan untuk : - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 0,- - Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.660.000,- - Belanja upah ongkos tenaga kerja bulanan Rp.10.200.000,-</i>
	J U M L A H	908.901.450	156.477.939	5.80%	